

SALINAN



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BATAM
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan BLUD Unit Kerja diusulkan oleh pimpinan BLUD kepada Kepala Daerah melalui Kepala OPD, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: KPTS.421/HK/XI/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Batam Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan umum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BATAM YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan

upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di masing-masing wilayah kecamatan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengelolaan sumberdaya Puskesmas.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi pelayanan kesehatan dasar dan/atau pelayanan kesehatan lanjutan.
8. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) Tarif layanan dilakukan pada struktur tarif penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya, meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan tindakan medik;
 - c. pelayanan persalinan (PONED);
 - d. pelayanan pemeriksaan radiologi dan elektromedik;
 - e. pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
 - f. pelayanan pengobatan tradisional-komplomentier;
 - g. pelayanan ambulan dan rujukan kesehatan;
 - h. pelayanan pemularasan jenazah dan medico legal;
 - i. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (*home care*);
 - j. pelayanan pembimbingan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di puskesmas; dan
 - k. pelayanan penunjang kesehatan.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. perkembangan sosial- ekonomi masyarakat;

- b. penyesuaian dengan tarif layanan pasien penjaminan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan/atau penjaminan asuransi komersial;
- c. puskesmas telah ditetapkan sebagai Puskesmas BLUD; dan
- d. upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan penunjang kesehatan di Puskesmas BLUD sesuai kebutuhan masyarakat.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 Juli 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 832

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 45 TAHUN 2021
 TANGGAL : 9 Juli 2021
 TENTANG : TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BATAM YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TARIF LAYANAN BLUD

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

I. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM DI POLIKLINIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis (Klinik Spesialis)	35,000
2.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	75,000
3.	Pemeriksaan Visus	20,000
4.	Sertifikat IDL	15,000

II. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT.

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	Buka Pulva, pengisian saluran akar	30,000
2.	Curet, Incisi, Eksisi Operculectomy	100.000
3.	Pembuatan Gigi Tiruan Sebagian (1gigi)	100,000
4.	Pembuatan Gigi Tiruan Penuh 1 Rahang	1,500,000
5.	Pembuatan Gigi Tiruan Penuh Rahang Atas & Rahang Bawah	3,000,000
6.	Flour	30.000

III. PELAYANAN KIA DAN KB

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care)	25,000
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu :	
	a. Kesehatan pranikah (konseling)	10,000
	b. Pelayanan Ibu Nifas	25,000
	c. Cryo Therapy	250,000

	d. Fiksasi PAP Smear	25,000
	e. Imunisasi TT (CPW / BUMIL)	15,000
	f. Pemeriksaan IVA (<i>Inspection Visual Asam aetat {test/see}</i>)	25,000
3.	Pelayanan Kesehatan Anak :	
	a. Imunisasi HB	15,000
	b. Imunisasi BCG	15,000
	c. Imunisasi Polio	15,000
	d. Imunisasi DPT / HB combo	15,000
	e. Imunisasi Campak	15,000
4.	Pelayanan KB	
	a. Konsultasi Reproduksi	10,000
	b. Suntik KB	20,000
	c. Pelayanan KB pil	5,000
	d. Pelayanan KB Kondom	5,000
	e. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	10,000

B. PELAYANAN / TINDAKAN MEDIK.

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	Rawat Luka	
	a. Rawat Luka Ringan	15,000
	b. Rawat Luka Besar	35,000
	c. Rawat luka bakar (5-10%)	25,000
	d. Rawat luka bakar (10-20%)	35,000
	e. Rawat luka bakar (20-30%)	45,000
	f. Rawat Luka ganggren	20,000
2.	Sirkumsisi anak	200,000
3.	Sirkumsisi bayi perempuan	15,000
4.	Ekstraksi kuku	50,000
5.	Ekstraksi clavus	70,000
6.	Ekstraksi corpus alienum mata	40,000
7.	Ekstraksi corpus alienum telinga / hidung	40,000
8.	Ekstraksi corpus alienum operatif/insisi	40,000
9.	Ekstraksi lipoma / soft tissue tumor	100,000
10.	Extirpasi Lipoma	60,000

11.	Ekstraksi serumen	15,000
12.	Incisi atheroma	75,000
13.	Injeksi perhari	7,000
14.	Injeksi keloid	20,000
15.	Pasang Kateter	20,000
16.	Lepas Kateter	10,000
17.	Pasang Oksigen set	5,000
18.	Pemakaian Oksigen 2 lt per menit / jam	15,000
19.	Pasang infuse	25,000
20.	Lepas Infus	10,000
21.	Pasang spalk	
	a. Kecil	15.000
	b. Sedang	30000
	c. Besar	30,000
22.	Jahit Qorill Plasty (Dawir)	25,000
23.	Spoling	15,000
24.	Homecare atas permintaan pasien	50,000
25.	Perawatan tali pusat	10,000
26.	Pasang Bidai	25,000
27.	Pamakaian incubator perhari	10,000
28.	Pemakaian Syringe Pump	25,000
29.	Pemakaian Infusion Pump	25,000
30.	Pemakaian Section Pump	15.000
31.	Bilas Lambung dengan intoksikasi	60.000
32.	Kumbah Lambung biasa	15,000
33.	Spuling Telinga	20,000
34.	Rectal Toucher	20,000
35.	Angkat tampon	50,000
36.	Pemakaian Section	15,000
37.	Tampon epistaxis ringan	10,000
38.	Tampon epistaxis sedang	15,000
39.	Pasang Sonde	20,000

40.	Konsultasi / Konseling	10,000
41.	Refraksi mata	20,000
42.	Pemeriksaan buta warna	10,000
43.	Memasukkan Obat lewat Dubur	5,000
44.	Cauterisasi cutaneus larva migran	60,000
45.	Cross incise	20,000

C. PELAYANAN PERSALINAN (PONED)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	Pengeluaran Plasenta Manual	100,000
2.	Persalinan dengan vakum	1,200,000
3.	Resusitasi untuk bayi asfiksia	50,000
4.	Pelaksanaan thermal control	25,000
5.	Perawatan bayi normal	45,000
6.	Pemeriksaan VT	15,000
7.	Persalinan dengan Penyulit/Patologis	850,000
8.	Tindakan kuret Molahidatidosa (umut kehamilan < 3 bulan)	850,000
9.	Jahitan Portio	150,000
10.	Jahitan Perineum I & II	150,000
11.	Jahitan Perineum III & IV	100,000
12.	Tampon Vagina	25,000
13.	Kuldosintesis	75,000
14.	Dilatasi Serviks	75,000
15.	Amniotomi	15,000
16.	Perawatan Luka Perineum	15,000
17.	Pasang Laminaria Stiff	60,000
18.	Klisma	50,000
19.	Induksi Persalinan	150,000
20.	Pelayanan pra rujukan	125,000

D. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	ECG/NST	25,000
2.	USG	60,000
3.	CTG	60,000

E. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF LAYANAN (Rp)
PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		
1.	Pemeriksaan Hb	7,500
2.	Pemeriksaan Leukosit	10,000
3.	Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff)	10,000
4.	Pemeriksaan LED (Laju Endap Darah)	10,000
5.	Pemeriksaan Erytrosit	9,000
6.	Pemeriksaan Trombosit	7,500
7.	Pemeriksaan Widal	20,000
8.	Pemeriksaan PCV	8,000
9.	Pemeriksaan Billirubin Darah	20,000
10.	Pemeriksaan Urobilin Darah	14,000
11.	Pemeriksaan Rhesus	10,000
PEMERIKSAAN URINALISA		
1.	Pemeriksaan Reduksi	8,000
2.	Pemeriksaan Albumin	8,000
3.	Pemeriksaan Urobulin Urine	9,000
4.	Pemeriksaan Bilirubin Urine	9,000
5.	Pemeriksaan Sedimen	9,000
6.	Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter	120,000
7.	Pemeriksaan Test Narkoba 3 parameter	70,000
8.	Pemeriksaan Test Narkoba 5 parameter	110,000

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF LAYANAN (Rp)
PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK		
1.	Pemeriksaan Kolesterol (stik)	30,000
2.	Pemeriksaan Kolesterol total	45,000
3.	Pemeriksaan Trigliserida	46,000
4.	Pemeriksaan LDL	86,000
5.	Pemeriksaan HDL	55,000
6.	Pemeriksaan Asam Urat	20,000
7.	Pemeriksaan Gula Darah	12,000
8.	Pemeriksaan BUN	25,000
9.	Pemeriksaan Creatinin	25,000
10.	Pemeriksaan SGOT	20,000
11.	Pemeriksaan SGPT	20,000
12.	Gula darah Nuchter	15,000
13.	Gula darah 2 jam post-puasa	15,000
14.	Gula darah random	15,000
PEMERIKSAAN LAINNYA		
1.	Pemeriksaan Hbs Ag	35,000
2.	Pemeriksaan Hbs Ab	35,000
3.	Pemeriksaan Malaria	25,000
4.	Pemeriksaan Feases	15,000
5.	Pemeriksaan BTA	15,000
6.	Pewarnaan Gram	15,000
7.	Pemeriksaan IMS & HIV	150.000
8.	Pemeriksaan Garputala	15000
9.	Anti HBs	57,000
10.	Anti HIV	65,000
11.	Anti HCV	65,000
12.	Anti Dengue	15,000
13.	Ig Im	231,000

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF LAYANAN (Rp)
14.	Pemeriksaan CD4	125,000
15.	Pemeriksaan Rapid Anti body	45,000
16.	Pemeriksaan Rapid Anti Gen	140,000
17	Pemeriksaan SWAB PCR	800,000
PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
1.	GDS,Asam Urat, Kolesterol Total, Triglisericid, LDL, HDL, SGPT,SGOT,EKG	150,000

F. PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL – KOMPLEMENTER (BATRA)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	Akupuntur	80,000
2.	Pijat Bayi	15,000
3.	Fisioterapi dasar per paket(3x)	100,000
4.	Fisioterapi dasar per paket(5x)	150.000
5.	Fisioterapi inframerah per region	35000
6.	SPA bayi	25,000
7.	Akupresur	25,000

G. PELAYANAN AMBULAN DAN RUJUKAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1	Pelayanan Ambulan Rujukan dengan Petugas Kesehatan a. Dengan 1 petugas kesehatan b. Dengan lebih dari 1 petugas kesehatan	150.000 350.000
2	Pelayanan ambulan dengan tim kesehatan (P3K)	300,000

H. PELAYANAN PEMULARASAAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	Pelayanan Salinan Rekam Medis Pasien.	15,000
2.	Pelayanan Pemeriksaan Luar Jenazah (Surat Keterangan Kematian) di Masyarakat.	25,000
3.	Resume medis non Asuransi	15,000
4.	Resume Medis Untuk Klaim Asuransi	30,000

I. PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (HOMECARE)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	Kunjungan Rumah (<i>Home Visit</i>)	50,000

J. TARIF BIMBINGAN PENDIDIKAN / PELATIHAN / PENELITIAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
A.	BIDANG KESEHATAN (Dihitung Per Orang Per Hari)	
1.	Praktik Klinik (Pelayanan Kesehatan)	
	a. SMK – Kesehatan	5,000
	b. Diploma III / Diploma IV	15,000
	c. Strata 1	25,000
	d. Strata 2	35,000
2.	Praktik Manajemen/Administrasi	
	a. SLTA sederajat	5,000
	b. Diploma III / Diploma IV	10,000
	c. Strata 1	20,000
	d. Strata 2	30,000

3.	Praktik Kesehatan Masyarakat	
	a. Diploma III / Diploma IV	10,000
	b. Strata 1	20,000
	c. Strata 2	30,000
B.	BIDANG NON KESEHATAN (<i>Dihitung Per Orang Per Hari</i>)	
4.	Praktik Administrasi/Manajemen	
	a. SLTA sederajat	5,000
	b. Diploma III / Diploma IV	10,000
	c. Strata 1	15,000
	d. Strata 2	20,000
C. PEMBIMBINGAN PENELITIAN KESEHATAN/MANAJEMEN PKM.		
1.	Pelayanan Data Awal Masalah Kesehatan	15,000
2.	Pelayanan Penelusuran Dokumen Rekam Medis Pasien/Dokumen	1,500
3.	Pelayanan Data Sekunder Puskesmas/Paket	50,000
4.	Pelayanan Pembimbingan Penelitian (Di hitung Per Judul/Paket)	
	a. Diploma III/Diploma IV	100,000
	b. Strata I	150,000
	c. Strata 2	200,000
5.	PENELITIAN KESEHATAN MASYARAKAT	
	a. Diploma III/Diploma IV	80,000
	b. Strata I	100,000
	c. Strata 2	110,000
6.	Studi Banding dari Luar Daerah dan Non Pemerintah	
	a. Narasumber per paket	1,250,000
	b. Konsumsi per orang	75,000

K. TARIF PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1.	Sewa ruang usaha per bulan per m2	75,000
2.	Sewa lahan /acara outdoor per hari	1,000,000
3.	Sewa gedung pertemuan per jam	100,000
4.	Sewa LCD per hari	300,000
5.	Sewa lahan parkir sesuai dengan MOU pihak ketiga	Sesuai MoU
6.	Laundry per kilogram (cuci kering tanpa setrika)	5,000
7.	Pembakaran Sampah medis per kilogram	50,000

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI